Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

PEMBATALAN NIKAH

1. Kutipan Akta Nikah yang ingin dibatalkan (Asli/Fotokopi) Dilegalisir Kantor Pos ☐
2. Bukti pendukung adanya halangan perkawinan atau penipuan ☐
3. Fotokopi KK Penggugat (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
4. Fotokopi KTP Penggugat (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
5. Surat Gugatan Pembatalan Nikah ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong